



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 182 /2023

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TAMPIJAK KECAMATAN KARAU KUALA KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE 2022-2028**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pengunduran diri Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tampijak Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Periode 2022–2028 a.n. ANDREAS pada tanggal 27 April 2023, maka dipandang perlu dilakukan pemberhentian sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tampijak Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Periode 2022–2028;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tampijak Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Periode 2022–2028;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Tampijak Nomor 140/06/BA/BPD-TPJK/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang Perganti Antar Waktu (PAW) Anggota BPD Tampijak;
2. Surat Badan Permusyawaratan Desa Tampijak Nomor 001/BPD/DS.TPJK/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 perihal Permohonan Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota BPD Tampijak;
3. Surat pengunduran diri a.n. ANDREAS tanggal 27 April 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tampijak Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Periode 2022–2028 a.n. ANDREAS.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 11 Mei 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

